



PUTUSAN
Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap:

Joko Santoso Bin Tumijan;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Juli 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Putat Jaya Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

II. Nama lengkap:

Masput Alias Ciput Bin Idris;

Tempat lahir : Probolinggo;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Putat Jaya Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengambil sampah;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing tertanggal 16 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SANTOSO Bin TUMIJAN dan terdakwa MASPUT ALS CIPUT Bin IDRIS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah besi linggis ukuran 50 Cm;
 - 1 (satu) pasang sandal kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam hitam NoPol: L-4144-YI;

Dirampas untuk dirampas Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN dan Terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Dukuh Kupang gang 25 nomor 15 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan kepala dakwaan diatas, berawal saat terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN menyelesaikan pemasangan tenda hajatan di sekitar daerah Mataram Putat Surabaya, terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN mengkonsumsi minuman keras bersama pemuda di sekitar daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN menjemput terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS di kosan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS kemudian memberikan isyarat kalimat "AYO METU GOLEK DUIT", lalu terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN dan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam Nomor Polisi L 4144 YI milik terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS dengan cara berboncengan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN dan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS melewati depan rumah toko milik saksi

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI YOEWONO,IR yang dalam kondisi lampu mati dan kosong, lalu terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN tanpa ijin masuk ke dalam rumah toko saksi HARDI YOEWONO, IR dengan cara memanjat tembok rumah toko kemudian merusak plafon dan merusak kunci gembok pagar serta kunci gembok garasi rumah toko menggunakan besi linggis berukuran ± 50 cm yang ada di dalam rumah toko, sedangkan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS berperan untuk mengawasi dari luar rumah toko, kemudian terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN dan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS mengambil barang milik saksi HARDI YOEWONO,IR berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk AIR MONSTER, 1 (satu) buah tangga aluminium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3 Kilo Gram, 50 (lima puluh) buah aluminium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan aluminium, 3 (tiga) buah panci aluminium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran aluminium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk aluminium, karena barang yang diambil cukup banyak, terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN dan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS pergi ke rumah toko tersebut sebanyak dua kali untuk terlebih dahulu menyimpan barang tersebut di dalam Kuburan Jarak yang dalam keadaan sepi dan gelap;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN menjual pintu aluminium, beberapa alat masak panci, wajan, dan 1 (satu) buah tangga aluminium kepada tukang jual beli rosokan di daerah Demak Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN menjual 8 (delapan) buah tabung elpiji 3 kg di sekitar Makam Putat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saksi SURYAWATI yang merupakan karyawan rumah toko milik saksi HARDI YOEWONO,IR melihat pagar depan rumah toko dalam keadaan rusak, sehingga saksi SURYAWATI tidak berani masuk ke rumah toko tersebut dan segera menghubungi saksi HARDI YOEWONO,IR untuk memberikan informasi dan mengirimkan foto kondisi rumah toko tersebut, lalu sekitar pukul 06.00 WIB, saat saksi HARDI YOEWONO,IR tiba di lokasi, saksi HARDI YOEWONO,IR dan saksi SURYAWATI melihat pagar depan rumah toko dalam keadaan tidak terkunci dan terdapat bekas pengerusakan, pintu kaca rumah pecah serta

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



beberapa barang milik saksi HARDI YOEWONO,IR hilang, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Monster tersebut kepada saksi MAT SEHRI BIN MUNI (ALM) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN hanya menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk bayar hutang kepada saksi MAT SEHRI BIN MUNI (ALM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa hasil uang yang diterima dari penjualan barang yang diambil tanpa ijin tersebut sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua bersama terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS sehingga masing-masing menerima Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi DANYON RAHARDIAN bersama RYKI ARDIANTO,S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/145/V/RES.1.8/2024/SATRESKRIM di Hotel OYO jalan Dukuh Kupang Gang Lebar Kota Surabaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB saksi DANYON RAHARDIAN bersama RYKI ARDIANTO, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/144/V/RES.1.8/2024/SATRESKRIM di jalan Kencana Sari Dukuh Pakis tepatnya dibelakang Ciputra World Mall Surabaya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO BIN TUMIJAN dan terdakwa MASPUT ALIAS CIPUT BIN IDRIS, saksi HARDI YOEWONO,IR mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardi Yoewono, IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Moster, 1 (satu) buah tangga alumunium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3kg, 50 (lima puluh) buah alumunium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan alumunium, 3 (tiga) buah panci alumunium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran alumunium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk alumunium adalah benar milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB, saksi mendapatkan telepon dari pekerja saksi (juru masak) / saksi Suryawati yang bekerja di Toko Kue Basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya, yang mengatakan bahwa usaha toko saksi dibobol oleh seseorang, kemudian sekitar jam 06.00 WIB tiba di lokasi, saksi melihat pagar depan toko saksi dalam kondisi tidak terkunci dan bekas ada kerusakan, keadaan berantakan, pintu rumah kaca pecah dan barang-barang milik saksi hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk AIR MONSTER, 1 (satu) buah tangga aluminium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3 Kilo Gram, 50 (lima puluh) buah aluminium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan aluminium, 3 (tiga) buah

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panci aluminium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran aluminium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk aluminium;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar depan toko saksi kemudian merusak plafon diatas dengan merusak pintu rumah kaca toko untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Para Terdakwa pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya dari hasil rekaman CCTV ;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada Kepolisian dan menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk berisikan CCTV dan 1 (satu) buah besi linggis ±50 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya;

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Moster, 1 (satu) buah tangga alumunium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3kg, 50 (lima puluh) buah alumunium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan alumunium, 3 (tiga) buah panci alumunium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran alumunium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk alumunium adalah benar milik Saksi Hardi Yoewono, IR;
- Bahwa awal pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya, saksi melihat kondisi pagar depan dalam keadaan rusak, kemudian saksi tidak berani masuk dan saksi langsung menghubungi, dan memberikan informasi melalui foto kondisi toko tersebut. Setelah itu sekitar pukul 06.00 WIB bos saksi Sdr. Hardi Yoewono, melihat pagar depan toko sudah dalam kondisi tidak terkunci dan bekas kerusakan, kemudian Sdr. Hardi Yoewono memimpin anak-anak pekerja lainnya untuk memasuki toko dan pada saat didalam toko saksi melihat kondisi sudah berantakan, pintu rumah kaca pecah, dan barang-barang Sdr. Hardi Yoewono;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak gembok pintu pagar depan toko Sdr. Hardi Yoewono kemudian merusak plafon diatas dengan merusak pintu rumah kaca toko untuk mengelurakan barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Hardi Yoewono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Joko Santoso Bin Tumijan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian pada tahun 2016, kemudian pernah divonis hukum penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara narkoba tahun 2017 dan keluar lapas bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, jam 10.30 WIB di Jalan Kecana Sari Dukuh Pakis tepatnya belakang Siputra World Mall Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Moster, 1 (satu) buah tangga alumunium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3kg, 50 (lima puluh) buah alumunium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan alumunium, 3 (tiga) buah panci alumunium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran alumunium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk alumunium, milik Saksi Hardi Yoewono, IR., oleh karena barang yang diambil cukup banyak, Terdakwa dan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris pergi ke rumah toko tersebut sebanyak dua kali untuk terlebih dahulu menyimpan barang tersebut di dalam Kuburan Jarak yang dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa menyelesaikan pemasangan tenda hajatan di sekitar daerah Mataram Putat Surabaya, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras bersama pemuda di sekitar daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris di kosan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris kemudian memberikan isyarat kalimat "AYO METU GOLEK DUIT", lalu Terdakwa dan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam Nomor Polisi L 4144 YI milik Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris dengan cara berboncengan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris melewati depan rumah toko milik saksi Hardi Yoewono, IR yang dalam kondisi lampu mati dan kosong, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam rumah toko saksi Hardi Yoewono, IR dengan cara memanjat tembok rumah toko kemudian merusak plafon dan merusak kunci gembok pagar serta kunci

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok garasi rumah toko menggunakan besi linggis berukuran ± 50 cm yang ada di dalam rumah toko, sedangkan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris berperan untuk mengawasi dari luar rumah toko, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris mengambil barang milik saksi Hardi Yoewono, IR ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menjual pintu aluminium, beberapa alat masak panci, wajan, dan 1 (satu) buah tangga aluminium kepada tukang jual beli rosokan di daerah Demak Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjual 8 (delapan) buah tabung elpiji 3 kg di sekitar Makam Putat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Monster tersebut kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk bayar hutang kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diterima dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut dibagi 2 (dua) bersama Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris sehingga masing-masing menerima Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang setelah barang tersebut berhasil dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) juga dibelikan minuman keras oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Masput Alias Ciput Bin Idris di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, jam 10.30 WIB di Jalan Kecana Sari Dukuh Pakis tepatnya belakang Siputra World Mall Surabaya;

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Moster, 1 (satu) buah tangga alumunium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3kg, 50 (lima puluh) buah alumunium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan alumunium, 3 (tiga) buah panci alumunium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran alumunium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk alumunium, milik Saksi Hardi Yoewono, IR., oleh karena barang yang diambil cukup banyak, Terdakwa dan Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan Idris pergi ke rumah toko tersebut sebanyak dua kali untuk terlebih dahulu menyimpan barang tersebut di dalam Kuburan Jarak yang dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menyelesaikan pemasangan tenda hajatan di sekitar daerah Mataram Putat Surabaya, Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan mengkonsumsi minuman keras bersama pemuda di sekitar daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjemput Terdakwa di kosan Terdakwa kemudian memberikan isyarat kalimat "AYO METU GOLEK DUIT", lalu Terdakwa dan Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam Nomor Polisi L 4144 YI milik Terdakwa dengan cara berboncengan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan melewati depan rumah toko milik saksi Hardi Yoewono, IR yang dalam kondisi lampu mati dan kosong, lalu terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan tanpa ijin masuk ke dalam rumah toko saksi Hardi Yoewono, IR dengan cara memanjat tembok rumah toko kemudian merusak plafon dan merusak kunci gembok pagar serta kunci gembok garasi rumah toko menggunakan besi linggis berukuran ± 50 cm yang ada di dalam rumah toko, sedangkan Terdakwa berperan untuk mengawasi dari luar rumah toko, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan mengambil barang milik saksi Hardi Yoewono, IR ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjual pintu aluminium, beberapa

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat masak panci, wajan, dan 1 (satu) buah tangga aluminium kepada tukang jual beli rosokan di daerah Demak Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjual 8 (delapan) buah tabung elpiji 3 kg di sekitar Makam Putat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Monster tersebut kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan hanya menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk bayar hutang kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diterima dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi 2 (dua) bersama Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris sehingga masing-masing menerima Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang setelah barang tersebut berhasil dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) juga dibelikan minuman keras oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah besi linggis berukuran 50 cm, 1 (satu) pasang sandal warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-4144-YI, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Moster, 1 (satu) buah tangga aluminium, 8 (delapan) buah

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung elpiji ukuran 3kg, 50 (lima puluh) buah alumunium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan alumunium, 3 (tiga) buah panci alumunium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran alumunium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk alumunium, milik Saksi Hardi Yoewono, IR., oleh karena barang yang diambil cukup banyak, Para Terdakwa pergi ke rumah toko tersebut sebanyak dua kali untuk terlebih dahulu menyimpan barang tersebut di dalam Kuburan Jarak yang dalam keadaan sepi dan gelap;

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menyelesaikan pemasangan tenda hajatan di sekitar daerah Mataram Putat Surabaya, Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan mengkonsumsi minuman keras bersama pemuda di sekitar daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjemput Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris di kosan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris kemudian memberikan isyarat kalimat "AYO METU GOLEK DUIT", lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam Nomor Polisi L 4144 YI milik Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris dengan cara berboncengan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa melewati depan rumah toko milik saksi Hardi Yoewono, IR yang dalam kondisi lampu mati dan kosong, lalu Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan tanpa ijin masuk ke dalam rumah toko saksi Hardi Yoewono, IR dengan cara memanjat tembok rumah toko kemudian merusak plafon dan merusak kunci gembok pagar serta kunci gembok garasi rumah toko menggunakan besi linggis berukuran ± 50 cm yang ada di dalam rumah toko, sedangkan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris berperan untuk mengawasi dari luar rumah toko, kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Hardi Yoewono, IR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjual pintu aluminium, beberapa alat masak panci, wajan, dan 1 (satu) buah tangga aluminium kepada tukang jual beli rosokan di daerah Demak Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjual 8 (delapan) buah tabung elpiji 3 kg di sekitar Makam Putat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI dan

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Monster tersebut kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan hanya menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk bayar hutang kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing menerima Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang setelah barang tersebut berhasil dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) juga dibelikan minuman keras oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Hardi Yoewono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Hardi Yoewono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yanv dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa I. Joko Santoso Bin Tumijan dan Terdakwa II. Masput Alias Ciput Bin Idris, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Joko Santoso Bin Tumijan dan Terdakwa II. Masput Alias Ciput Bin Idris adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Para Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di toko kue basah Malang alamat Jl Dukuh Kupang Gang 25 No.15 Surabaya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Moster, 1 (satu) buah tangga alumunium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3kg, 50 (lima puluh) buah alumunium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan alumunium, 3 (tiga) buah panci alumunium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran alumunium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk alumunium, milik Saksi Hardi Yoewono, IR., oleh karena barang yang diambil cukup banyak, Para Terdakwa pergi ke rumah toko tersebut sebanyak dua kali untuk terlebih dahulu menyimpan barang tersebut di dalam Kuburan Jarak yang dalam keadaan sepi dan gelap;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menyelesaikan pemasangan tenda hajatan di sekitar daerah Mataram Putat Surabaya, Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan mengonsumsi minuman keras bersama pemuda di sekitar daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjemput Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris di kosan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris kemudian memberikan isyarat kalimat "AYO METU GOLEK DUIT", lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam Nomor Polisi L 4144 YI milik Terdakwa Masput Alias

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Ciput Bin Idris dengan cara berboncengan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa melewati depan rumah toko milik saksi Hardi Yoewono, IR yang dalam kondisi lampu mati dan kosong, lalu Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan tanpa ijin masuk ke dalam rumah toko saksi Hardi Yoewono, IR dengan cara memanjat tembok rumah toko kemudian merusak plafon dan merusak kunci gembok pagar serta kunci gembok garasi rumah toko menggunakan besi linggis berukuran ± 50 cm yang ada di dalam rumah toko, sedangkan Terdakwa Masput Alias Ciput Bin Idris berperan untuk mengawasi dari luar rumah toko, kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Hardi Yoewono, IR;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjual pintu aluminium, beberapa alat masak panci, wajan, dan 1 (satu) buah tangga aluminium kepada tukang jual beli rosokan di daerah Demak Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan menjual 8 (delapan) buah tabung elpiji 3 kg di sekitar Makam Putat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam nomor polisi L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merk HITACHI dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merk Air Monster tersebut kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Joko Santoso Bin Tumijan hanya menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk bayar hutang kepada Sdr. Mat Sehri Bin Muni (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing menerima Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang setelah barang tersebut berhasil dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) juga dibelikan minuman keras oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Hardi Yoewono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Sdr. Hardi Yoewono mengalami kerugian kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Para Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yanv dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Para Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Para Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah besi linggis ukuran 50 Cm dan 1 (satu) pasang sandal kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam hitam NoPol: L-4144-YI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Ba
hwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pe
rbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Hardi Yoewono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Pa
ra Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Pa
ra Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



1. M
enyatakan Terdakwa I. Joko Santoso Bin Tumijan dan Terdakwa II. Masput Alias Ciput Bin Idris, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah besi linggis ukuran 50 Cm;
 - 1 (satu) pasang sandal kuning;*Dimusnakan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam hitam NoPol: L-4144-YI;*Dirampas untuk dirampas Negara;*
6. M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 12 Juni 2024 oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 1440/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)